

Penerapan e-Planning

(UNTUK PENGENDALIAN PENYUSUNAN APBD)

Sudah menjadi rahasia umum, korupsi sudah didesain dari perencanaannya. Ketua Komite Etik KPK Abdullah Hehamahua menyatakan, "celah korupsi sudah ada mulai tahap perencanaan".



OLEH:

Arif Ardiyanto
Kepala Perwakilan BPKP Sulbar

Hal itu relevan dengan kasus korupsi e-KTP yang menyangkut dana APBN, KPK menduga proyek itu dikorupsi sejak tahap perencanaan. Terkait dana APBD, fenomena korupsi dari tahap perencanaan bahkan banyak terjadi di daerah.

Kasus cukup menonjol adalah korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di DKI Jakarta yang dimulai dari perencanaan dan penganggaran tanpa melalui prosedur seharusnya.

Kesalahan prosedur dalam perencanaan dan penganggaran tersebut tidak selalu berawal dari niat jahat untuk korupsi. Laode Ida, Anggota DPD RI menyatakan banyak anggota DPRD kurang mampu membaca anggaran, bahkan tidak punya keterampilan membaca perencanaan anggaran yang disajikan.

Hal ini mengakibatkan, perencanaan program atau kegiatan dari eksekutif yang tak menjadi prioritas lolos dari pembahasan. Namun tidak dipungkiri, penyalahgunaan dalam perencanaan dan pengadaan dapat berawal dari aspirasi anggota DPRD melalui mekanisme pokok pikiran dalam penyusunan APBD.

Area rawan korupsi dalam perencanaan dan penganggaran akhirnya menjadi area atau wilayah transaksi. Eksekutif sebagai pihak yang mempunyai program kegiatan harus memberi sesuatu kepada legis-

latif agar anggarannya mendapat persetujuan.

Di Kota Malang, korupsi APBD Tahun 2015 berupa pemberian suap kepada anggota DPRD terjadi pada tahap perencanaan dan penganggaran pembangunan kembali Jembatan Kendung Kandang yang mangkrak. Demikian juga pada pemberian suap anggota DPRD Riau terkait Proyek Pekan Olahraga Nasional, dan pada pemberian setoran beberapa kepala dinas Pemprov Jawa Timur pada Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur untuk memuluskan anggaran program dan kegiatannya.

Hasil Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi KPK-BPKP di bidang pengelolaan APBD Tahun 2015 juga menemukan fakta adanya indikasi penyalahgunaan dengan pembatasan akses masyarakat dan pihak terkait dalam perencanaan karena musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bersifat formalitas, perencanaan tidak sesuai program prioritas, program atau kegiatan tidak ada dalam dokumen perencanaan namun muncul dalam dokumen anggaran, penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS terlambat, dan penganggaran yang tidak berdasarkan standar satuan harga.

Untuk tahun anggaran 2017, kondisi sesuai temuan Korsupgah

Korupsi KPK-BPKP masih terjadi dengan berbagai variasi penyebabnya. Tanpa perubahan secara signifikan dan sistemis, permasalahan serupa masih akan ditemui pada tahun-tahun anggaran mendatang.

Dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas, program atau kegiatan yang tidak sesuai kebutuhan, salah sasaran, dan salah prosedur tentu akan sangat merugikan masyarakat.

Kesalahan prosedur dalam perencanaan dan penganggaran terutama mark-up, didesain atau tidak, akan memberi ruang terhadap penyalahgunaan dalam pelaksanaannya.

Dalam hal terdapat desain mark-up, pelaksana program atau kegiatan akan mengkondisikan pelaksanaan yang menguntungkan kepentingannya. Berbagai pengaturan dilakukan seperti merencanakan kebutuhan dengan spesifikasi yang mengarahkan kepada penyedia tertentu, pengumuman pengadaan barang/jasa yang tidak transparan, lelang dan penetapan pemenang yang tidak fair.

Sebagai konsekuensi, pengaturan akan berdampak pada kekurangan volume pekerjaan, kemahalan harga, kualitas rendah, atau pekerjaan terlambat atau bahkan tidak selesai.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan: "Selama tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi, sudah 33 kepala daerah yang terjerat korupsi, selama KPK sudah 351 kepala daerah yang tertangkap belum lagi anak dan istrinya".

Area rawan korupsi tersebut, lanjut Tjahjo, meliputi belanja perjalanan dinas, penyusunan anggaran, penerimaan pajak dan retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, dan belanja hibah dan bansos.

Untuk mencegah penyalahgunaan terus terjadi, Tjahjo menyarankan menerapkan pengangg-

an secara elektronik, perencanaan elektronik hingga memperkuat pengawasan seperti inspektorat daerah.

Hal tersebut sejalan dengan saran Wakil Ketua KPK Laode M Syarif yaitu pengadaan barang/jasa dilakukan transparan dan akuntabel, perizinan harus melalui pelayanan terpadu satu pintu, penerapan e-planning dan e-budgeting, dan penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Selain tuntutan di atas, seiring perkembangan teknologi, penerapan e-planning menjadi suatu keharusan. Walau harus diakui, melakukan perubahan bukan suatu hal yang mudah.

Koray Vellibeyoglu (2010) menyatakan terdapat hambatan dalam penerapan e-planning yaitu dari sisi software-hardware yang tidak kompatibel dengan proses dan ketentuan, humanware yaitu faktor manusia yang gagap teknologi, dataware yaitu terbatasnya data dan informasi yang mendukung perencanaan, orgware yaitu belum didukung dengan struktur dan level manajemen yang sesuai, planning task and work process yaitu belum terbentuknya budaya digital dalam pelaksanaan perencanaan, dan external world yaitu legalitas dari dokumen perencanaannya.

Koray menyatakan manfaat penerapan e-planning adalah improvement in decision-making (peningkatan dalam pengambilan keputusan) yaitu peningkatan kualitas pengambilan keputusan dalam bentuk keakuratan informasi yang dihasilkan, memudahkan dalam mengkomunikasikan proses dan output perencanaan, dan memudahkan dalam pengambilan keputusan, improvement in work process (peningkatan kualitas proses perencanaan) melalui proses yang hemat waktu dan efisien, mengurangi kesalahan, dan memudahkan dalam analisis.

Dengan e-planning, keselarasan

program/kegiatan dengan prioritas pembangunan lebih terjamin, keakuratan informasi terjaga sehingga tak akan ada program/kegiatan muncul tiba-tiba tanpa rancangan atau perencanaan awal, dan sinkronisasi program/kegiatan antar OPD secara otomatis terbangun.

E-planning juga menciptakan transparansi karena proses penetapan dokumen perencanaan terpancui dari sejak usulan, pembahasan, sampai penetapan program/kegiatan berdasarkan plafon anggaran sementara. Proses pembahasan juga menjadi mudah karena mengurangi kesenjangan pemahaman antara pihak eksekutif dan legislatif.

Dengan demikian, dari sisi teknis, e-planning dan e-budgeting juga akan mendukung penetapan Perda APBD secara tepat waktu.

Aplikasi e-planning baik yang dikembangkan secara mandiri maupun pihak kedua sudah diterapkan pada beberapa pemerintah daerah. Diantara yang menonjol dan dianggap berhasil meningkatkan kualitas perencanaan adalah SIMRAL pada Pemkab Banyuwangi dan e-planning yang diintegrasikan dengan e-budgeting pada Pemkot Surabaya.

Beberapa daerah yang sudah menerapkan aplikasi penatausahaan dan pelaporan keuangan dengan SIMDA Keuangan BPKP juga sedang mengintegrasikan dengan SIMDA Perencanaan BPKP yang di dalamnya sudah memuat juga fitur e-budgeting.

Sebagai ilustrasi, penerapan SIMDA Perencanaan akan menyalurkan penjabaran program dalam RPJMD yang merupakan penjabaran visidasi misi kepala daerah dengan program Renstra SKPD/OPD yang mengacu pada program dan kegiatan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Kemudian, usulan kegiatan dalam musrenbang dari tingkat desa/kecamatan bagi pemkab/

kota dan dari kabupaten/kota bagi pemprov mudah dikonsolidasikan karena pilihan kegiatan sudah disediakan dalam aplikasi.

Keuntungan lain, penyusunan Renja OPD dapat dilakukan secara paralel dengan musrenbang sehingga efektif dan hemat waktu. Demikian juga, penganggaran dapat dilakukan sejak musrenbang serta penyusunan renja dan RKPd sehingga memudahkan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Integrasi e-planning dengan e-budgeting akan meningkatkan efisiensi karena dapat menekan mark-up anggaran. Untuk itu dalam e-budgeting harus didukung data parameter seperti analisis standar belanja dan standar satuan harga terkini yang penetapannya berdasarkan keahlian.

E-budgeting di Kota Surabaya bahkan lebih maju dengan menerapkan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK). Pada titik ini, penerapan e-planning dan e-budgeting tidak saja menyangkut masalah teknis aplikasi atau teknologi informasi, tetapi juga komitmen dan kesungguhan kepala daerah dan aparat terkait mewujudkan clean government.

Untuk mewujudkan good governance dan clean government yang menjadi misi dari semua pemerintah daerah di Sulbar, penerapan e-planning dan e-budgeting dapat menjadi titik awal sangat strategis nilainya.

Ini karena dokumen perencanaan dan anggaran yang berkualitas akan mengarahkan kepada pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang akuntabel. Dengan demikian, sistem ini akan memberi jaminan memadai kepada Kepala Daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah melalui program yang tepat sasaran, efektif dan efisien, serta berjalan pada koridor peraturan perundang-undangan. (***)